



BANTU !

Memperbaiki & Mengembangkan
Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran
PAUDDIKDASMEN di Masa Pandemi COVID-19

Silahkan bila ada pertanyaan, usulan atau koreksi
terhadap panduan ini, tuliskan di

<http://bit.ly/masukanpanduan>



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar Tautan Peraturan, Daftar Tautan Sumber Pembelajaran dan Poster Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19.



GLOSARIUM

3M adalah akronim dari memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, dan menjaga jarak aman (minimal 1,5 meter). Perilaku disiplin 3M dapat menekan penyebaran virus COVID-19.

3T adalah akronim dari *testing, tracing and treatment*. 3T merupakan salah satu upaya penanganan COVID-19 melalui tindakan melakukan tes COVID-19 (*testing*), penelusuran kontak erat (*tracing*), dan tindak lanjut berupa perawatan pada pasien COVID-19 (*treatment*). 3T berbicara tentang bagaimana warga satuan pendidikan memberikan notifikasi atau pemberitahuan pada orang di sekitarnya untuk waspada.

5M adalah akronim dari memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak aman (minimal 1,5 meter), menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi serta interaksi. 5M merupakan penyempurnaan protokol kesehatan 3M.

Alat Pelindung Diri (APD) COVID-19 adalah perlengkapan yang wajib digunakan untuk mencegah dan melindungi tubuh dari paparan virus Corona. APD COVID-19 terdiri dari masker medis, pelindung mata, pelindung wajah, gaun medis, sarung tangan medis, penutup kepala, dan sepatu pelindung. Dokter dan/atau tenaga medis yang sering kontak dengan pasien COVID-19 wajib menggunakan APD sesuai standar agar mereka terlindungi dari paparan virus Corona.



Belajar dari Rumah (BDR) adalah kebijakan pendidikan tentang peralihan pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan menjadi pembelajaran di rumah akibat Pandemi COVID-19. Tujuannya, memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19, melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID-19, mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan dan memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua.

Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan Dikmas) adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di bidang pengembangan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan



Pendidikan Menengah.

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh *severe acute respiratory syndrome virus corona 2* (SARS-CoV-2) atau yang sering disebut virus Corona. Virus ini memiliki tingkat mutasi yang tinggi dan merupakan patogen zoonotik yang dapat menetap pada manusia dan binatang dengan presentasi klinis yang sangat beragam, mulai dari asimtomatik, gejala ringan sampai berat, bahkan sampai kematian.

Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) adalah salah satu cara terbaik melindungi diri dan keluarga dari sakit, dan mencegah penyebaran infeksi pernapasan (termasuk COVID-19) dan juga diare dari satu orang ke orang lain. Ada enam langkah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

Data Pokok Pendidikan (Dapodik) adalah sistem pendataan yang dikelola oleh Kemendikbudristek

yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara daring.

Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah

Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial (DKJPS) adalah dukungan jenis apa pun dari luar atau lokal yang bertujuan melindungi atau meningkatkan kesejahteraan psikologis, dan/atau mencegah dan menangani kondisi kesehatan jiwa

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 adalah sebuah gugus tugas yang dibentuk pemerintah Indonesia untuk mengkoordinasikan kegiatan antar kementerian/lembaga dalam upaya mencegah dan menanggulangi dampak penyakit coronavirus baru di Indonesia. Lembaga ini dibubarkan pada 20 Juli 2020 berdasarkan Perpres Nomor 82 Tahun 2020. Selanjutnya, tugas lembaga ini dipindahkan pada KPCPEN.


Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik

pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Isolasi mandiri adalah tindakan penting yang dilakukan oleh orang yang memiliki gejala COVID-19 untuk mencegah penularan ke orang lain di masyarakat, termasuk anggota keluarga.

Kementerian adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek)

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual; maupun sosial yang memungkinkan untuk hidup produktif secara sosial



dan ekonomis.

Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) adalah sebuah komite yang dibentuk oleh Pemerintah dalam pemulihan ekonomi dan penanggulangan Pandemi COVID-19 di Indonesia.

Komorbid atau komorbiditas adalah adanya dua atau lebih penyakit pada orang yang sama. Istilah komorbid pertama kali dipakai pada tahun 1970-an oleh dokter dan ahli epidemiologi terkenal A. R. Feinsteins. Feinsteins menggunakan istilah itu

untuk merujuk pada orang-orang yang mengalami demam rematik dan berbagai penyakit lain. Sebagai contoh, seseorang bisa dikatakan komorbid jika menderita diabetes dan hipertensi, atau diabetes dan gagal ginjal. Daftar kondisi komorbid pada pasien COVID-19, meliputi kanker, penyakit ginjal kronis, penyakit jantung, *down sindrom*, obesitas, kehamilan, dan diabetes melitus tipe 2.

Learning loss adalah hilangnya kesempatan belajar karena berkurangnya intensitas interaksi dengan guru saat proses pembelajaran yang mengakibatkan penurunan penguasaan kompetensi peserta didik.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) adalah unit pelaksana teknis Kemendikbudristek yang berkedudukan di provinsi dan bertugas untuk membantu pemerintah daerah dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan nonformal, dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan;

Literacy loss adalah hilangnya minat membaca pada warga satuan pendidikan terutama peserta didik selama Pandemi COVID-19

Merdeka Belajar adalah arah kebijakan dan strategi kementerian, yang bercita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia, yang ditandai dengan angka partisipasi yang tinggi

di seluruh jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata, baik secara geografis maupun status sosial ekonomi.

Mitigasi Risiko adalah tindakan mengurangi dampak bencana khususnya Pandemi COVID-19, yang berpengaruh terhadap proses dan hasil pembelajaran, serta psikososial warga satuan pendidikan.

Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization, WHO) merupakan lembaga di bawah PBB yang bertanggung jawab terhadap persoalan kesehatan publik internasional.

Pelayanan Kesehatan UKS/M adalah upaya peningkatan, pencegahan, pengobatan, dan pemulihan yang dilakukan terhadap peserta didik dan lingkungannya;

Pembelajaran Campuran (Blended Learning) adalah pembelajaran yang mencampurkan antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran sinkron dengan pembelajaran asinkron. Komposisi dan variasi pembelajaran campuran ditentukan satuan pendidikan dan guru sesuai kebutuhan peserta didik dan kondisi satuan pendidikan.

Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) adalah kegiatan belajar mengajar antara pendidik dan peserta didik dengan lokasi terpisah sehingga memerlukan sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya dan berbagai sumber daya yang diperlukan di dalamnya. Saat ini PJJ dilakukan melalui berbagai

media seperti *Google Meet*, *Zoom*, *Cloud Meeting*, *Cisco Webex* dan lain sebagainya.

Pembelajaran Tatap Muka (PTM) adalah kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan secara tatap muka antara peserta didik dengan pendidik.

Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTM Terbatas) adalah kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan secara terbatas antara peserta didik dengan pendidik, dengan melakukan protokol kesehatan.

Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat adalah usaha untuk menciptakan kondisi lingkungan satuan pendidikan yang dapat mendukung proses pendidikan sehingga mencapai hasil yang optimal baik dari segi pengetahuan, keterampilan dan sikap.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemulihan Pembelajaran adalah kegiatan pembelajaran yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan belajar peserta didik yang terjadi akibat *learning lost*



selama Pandemi COVID-19

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

(PHBS) adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.

Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Physical Distancing adalah upaya menjaga jarak aman (minimal 1,5 meter) dengan siapapun untuk mencegah penyebaran virus corona di masyarakat.

Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PP PAUD dan Dikmas) adalah unit pelaksana teknis Kemendikbudristek di bidang pengembangan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

Polymerase Chain Reaction (PCR) adalah jenis pemeriksaan untuk mendeteksi pola genetik (DNA dan RNA) dari suatu sel, kuman, atau virus, termasuk virus Corona (SARS-CoV-2). Tes PCR umumnya dilakukan pada orang yang mengalami gejala COVID-19, seperti batuk, pilek, demam, terganggunya indra

penciuman, serta sesak napas, terutama jika orang tersebut memiliki riwayat kontak dengan pasien terkonfirmasi COVID-19.

Psikososial adalah suatu kondisi yang terjadi pada individu yang mencakup aspek psikis dan sosial atau sebaliknya. Psikososial menunjuk pada hubungan yang dinamis atau faktor psikis atau sosial, yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Psikososial sendiri berasal dari kata psiko dan sosial.

Rapid Test adalah salah satu metode yang digunakan sebagai pemeriksaan awal COVID-19. Sesuai namanya, hasil *rapid test* bisa langsung diketahui dalam waktu yang singkat, biasanya hanya sekitar beberapa menit atau paling lama 1 jam. Hingga saat ini, terdapat dua jenis rapid test yang dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan virus Corona di dalam tubuh pasien, yaitu *rapid test antigen* dan *rapid test antibodi*.

Rapid Test Antibodi adalah jenis *rapid test* yang paling awal muncul. Hasil pemeriksaan *rapid test* antibodi untuk COVID-19 dibaca sebagai reaktif (positif) dan nonreaktif (negatif). Tes ini memiliki tingkat akurasi yang rendah.

Rapid Test Antigen adalah jenis *rapid test* untuk pemeriksaan virus Corona yang dilakukan dengan mengambil sampel lendir dari hidung atau tenggorokan melalui proses *swab*. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan *rapid test* antigen ini memiliki

tingkat akurasi yang lebih baik dibandingkan rapid test antibodi. Tapi, pemeriksaan rapid test antigen dinilai belum seakurat tes PCR untuk mendiagnosis COVID-19.

Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan yang berada di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Agama dan kementerian lainnya.

Sekolah Sehat adalah satuan pendidikan yang bersih, indah, nyaman, tertib, aman, rapih dan kekeluargaan peserta didiknya sehat dan bugar serta senantiasa berperilaku hidup bersih dan sehat;

Social Distancing adalah upaya mengurangi kontak antarwarga dalam rangka meminimalisir penularan pandemi COVID-19. Kebijakan ini mengakibatkan pada peniadaan ajang yang mendatangkan keramaian seperti pertandingan bola, konser musik, acara keagamaan dan pertemuan besar.

Swab test adalah salah satu metode pengambilan sampel untuk PCR. Tes usap ini dilakukan pada hidung, saluran antara hidung dan tenggorokan (nasofaring), atau saluran antara mulut dan tenggorokan (orofaring).

Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.



Tim Pelaksana UKS/M adalah tim yang ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan/madrasah terdiri dari unsur desa/kelurahan, satuan pendidikan/madrasah, Puskesmas, UPTD dinas pendidikan kecamatan, pendidik, OSIS, komite satuan pendidikan/madrasah dan pemangku kepentingan lain yang relevan sesuai kebutuhan.

Tim Pembina UKS/M adalah organisasi yang melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M secara terpadu dan terorganisasi baik di tingkat pusat, kabupaten/kota dan kecamatan;

Trias UKS/M adalah kegiatan pokok UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan satuan pendidikan lingkungan sehat;

Usaha Kesehatan Satuan pendidikan/Madrasah (UKS/M) adalah upaya terpadu lintas program dan lintas sektoral dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan serta membentuk perilaku hidup sehat anak usia satuan pendidikan yang ada di sekolah dan perguruan agama. Program pembinaan dan pengembangan UKS/M di sekolah/satuan pendidikan luar sekolah dilaksanakan melalui Trias UKS/M, yaitu pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan kehidupan sekolah sehat.

Vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit. Pemberian vaksin dilakukan untuk mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi penyebab penyakit - penyakit tertentu.



Daftar Tautan Peraturan dan Pembelajaran

Bagian ini berisi tautan ke sumber pembelajaran yang bisa menjadi panduan, alat bantu, dan inspirasi untuk penyelenggaraan pembelajaran PAUDDIKDASMEN di masa pandemi COVID-19.

1. Untuk memahami peraturan utama yang dijadikan dasar penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi secara utuh, silakan unduh dan pelajari Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di **bit.ly/skb4menteri2021**



2. Untuk memenuhi kebutuhan penyesuaian kurikulum dengan kondisi di masa pandemi COVID-19, silakan unduh dan pelajari Kurikulum dalam Kondisi Khusus di: **<http://ringkas.kemdikbud.go.id/kurikulumkhusus>**



3. Untuk memahami penerapan Kurikulum Dalam Kondisi Khusus, silakan unduh dan pelajari modul terkait kurikulum dalam kondisi khusus pada Jenjang SD dari Pusmenjar: **<http://ringkas.kemdikbud.go.id/modulliterasisd>**




Daftar Tautan Peraturan dan Pembelajaran

4. Untuk memahami asesmen diagnosis yang bertujuan mengetahui kondisi psikososial dan perkembangan kompetensi peserta didik, silakan unduh dan pelajari dokumen terkait asesmen diagnosis dari Pusmenjar di:

- Asesmen di awal pembelajaran:
<http://ringkas.kemdikbud.go.id/asesmenawal>
- Asesmen kognitif berkala:
<http://ringkas.kemdikbud.go.id/asesmenberkala>
- Asesmen jenjang dasar menengah:
<http://ringkas.kemdikbud.go.id/asesmensdsma>

5. Untuk memahami beragam praktik baik penyesuaian pembelajaran di masa pandemi COVID-19, silakan unduh dan pelajari Surat Kabar Guru Belajar Edisi Sekolah Lawan Corona dari Cerita Guru Belajar di :

<http://ringkas.kemdikbud.go.id/suratkabargbslc>



6. Untuk mencari ide pembelajaran yang dapat diterapkan di satuan pendidikan/kelas Anda, silakan saksikan video pembelajaran produk dari INOVASI di :

<https://www.inovasi.or.id/id/covid-19/video/>



7. Untuk memahami panduan kembali ke sekolah, silakan saksikan video produksi UNICEF berikut ini:

- Video Panduan Kembali ke Sekolah untuk satuan pendidikan di :
<https://www.youtube.com/watch?v=REJjgiZ7WJM>
- Video Panduan Kembali ke Sekolah untuk orang tua dan peserta didik di :
<https://www.youtube.com/watch?v=uFwq9O6477U>

Daftar Tautan Peraturan dan Pembelajaran

8. Untuk memperoleh gambaran jelas dan rinci contoh praktik PTM terbatas pada beragam jenjang satuan pendidikan, silakan saksikan video praktik pembelajaran dari LPPKSPS berikut ini :

- <https://youtu.be/exP8iYITRGw> (Jenjang Pendidikan Luar Biasa)
- <https://youtu.be/mDGcDtEdYQU> (Jenjang Taman Kanak-Kanak)
- https://youtu.be/M0qtpPe_24s (Jenjang Sekolah Dasar)
- <https://youtu.be/DuE4SXPzWkA> (Jenjang Sekolah Menengah Pertama)
- <https://youtu.be/AmSlbrZbtFM> (Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan)
- <https://youtu.be/L-io5WIINzE> (Jenjang Sekolah Menengah Atas)

9. Untuk memperoleh gambaran peran orangtua dalam mendukung pembelajaran peserta didiknya, silakan saksikan unduh dan pelajari dukungan dari Tanoto Foundation:

- Video: <https://youtu.be/CyK-tua-Zpc>
- Dokumen: <http://bit.ly/panduanorangtua>



Poster dan Infografis Sosialisasi

Tautan Poster

Kunjungi laman berikut :

<http://bit.ly/PosterPAUDDIKDASMEN>

untuk mengunduh poster dan infografis dalam bentuk format .ai



1

SEBELUM BERANGKAT SEKOLAH



Sarapan/konsumsi gizi seimbang



Memastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak memiliki gejala: suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$, atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas;



Memastikan menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau 2 (dua) lapis yang dalamnya diisi tisu dengan baik dan membawa masker cadangan, serta membawa pembungkus untuk masker kotor;



Sebaiknya membawa cairan pembersih tangan (hand sanitizer);



Membawa makanan beserta alat makan dan air minum sesuai kebutuhan;



Wajib membawa perlengkapan pribadi, meliputi: alat belajar, ibadah, alat olahraga dan alat lain sehingga tidak perlu pinjam meminjam.



Berdoa saat keluar rumah untuk berangkat sekolah



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

2

MEMBUDAYAKAN PHBS

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

AKTIVITAS WARGA DI SEKOLAH

SEBELUM MASUK GERBANG



Pengantaran dilakukan di lokasi yang telah ditentukan



Mengikuti pemeriksaan kesehatan meliputi: pengukuran suhu tubuh, gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas;




Melakukan CTPS sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan dan ruang kelas;



Untuk tamu, mengikuti protokol kesehatan di satuan pendidikan.

SELAMA KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR




Menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter



menggunakan alat belajar, alat musik, dan alat makan minum pribadi



dilarang pinjam-meminjam peralatan



memberikan pengumuman di seluruh area satuan pendidikan secara berulang dan intensif terkait penggunaan masker, CTPS, dan jaga jarak



melakukan pengamatan visual kesehatan warga satuan pendidikan, jika ada yang memiliki gejala gangguan kesehatan maka harus ikuti protokol kesehatan satuan pendidikan.

SELESAI KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR



Tetap menggunakan masker dan melakukan CTPS sebelum meninggalkan ruang kelas



Koluar ruangan kelas dan satuan pendidikan dengan berbaris sambil menerapkan jaga jarak



Penjemput peserta didik menunggu di lokasi yang sudah disediakan dan melakukan jaga jarak sesuai dengan tempat duduk



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

MITIGASI RISIKO EMPAT LOKASI



- DI RUMAH**
 - Sarapan pagi dengan menu gizi seimbang;
 - Memastikan diri sehat dan tidak memiliki gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, suhu >37,3°C, dan/atau sesak nafas;
 - Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker medis sekali pakai dan membawa masker cadangan;
 - Menyapkan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
 - Menyiapkan makanan beserta alat makan dan air minum;
 - Menyiapkan perlengkapan pribadi, seperti alat belajar, ibadah, olahraga dan alat lain sehingga tidak perlu pinjam-meminjam.
- BERANGKAT**
 - Menggunakan masker, dan menjaga jarak minimal 1,5 meter;
 - Tidak menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, dan menerapkan etika batuk/bersin; dan
 - Membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/antar-jemput.
- DI SEKOLAH**
 - Sebelum Masuk Gerbang
 - Pengantaran dilakukan di lokasi yang telah ditentukan;
 - Tidak menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, serta menerapkan etika batuk/bersin;
 - Melakukan CTPS sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan dan ruang kelas;
 - Untuk tamu, wajib mengikuti protokol kesehatan di satuan pendidikan.
 - Selama Kegiatan Belajar Mengajar
 - Menggunakan alat belajar, dan alat makan minum pribadi;
 - Mematuhi pengumuman di seluruh area satuan pendidikan terkait penggunaan masker, CTPS, dan jaga jarak 1,5 meter;
 - Selaras COVID-19 dan Tim Pelaksana UKS/PM wajib mengamati kesehatan warga satuan pendidikan, dan jika ada yang mengalami gangguan kesehatan harus mengikuti protokol kesehatan 31, yaitu tes, keluar dan tindakan.
 - Selesai Kegiatan Belajar Mengajar
 - Tetap menggunakan masker dan melakukan CTPS sebelum meninggalkan ruang kelas;
 - Keluar ruangan kelas dan satuan pendidikan dengan berbaris sambil menerapkan jaga jarak 1,5 meter;
 - Penjemput peserta didik menunggu di lokasi yang sudah disediakan dan melakukan jaga jarak sesuai dengan tempat duduk
- PULANG**
 - Di Perjalanan
 - Menggunakan masker dan tetap jaga jarak 1,5 meter;
 - Tidak menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, serta menerapkan etika batuk/bersin;
 - Melakukan CTPS atau menggunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/antar-jemput.
 - Di Rumah
 - Melepas alas kaki, meletakkan barang-barang yang dibawa di luar ruangan dan melakukan disinfeksi terhadap barang-barang tersebut, misalnya sepatu, tas, jaket, dan lainnya;
 - Membersihkan diri (mandi) dan mengganti pakaian sebelum berinteraksi fisik dengan orang lain di dalam rumah;
 - Tetap melakukan PHBS khususnya CTPS secara rutin;
 - Jika warga satuan pendidikan mengalami gejala umum seperti suhu tubuh >37,3°C, atau keluar batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas setelah kembali dari satuan pendidikan, warga satuan pendidikan tersebut diminta untuk segera melaporkan pada tim kesehatan satuan pendidikan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

DAFTAR PERIKSA

KESIAPAN PROSES BELAJAR MENGAJAR SATUAN PENDIDIKAN DI MASA PANDEMI COVID-19

KETERSEDIAAN SARANA SANITASI DAN KEBERSIHAN

01



Toilet atau kamar mandi bersih



Sarana cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer)



Disinfektan

02



Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya



Menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungku



Thermogun (pengukur suhu tubuh)

PEMETAAN WARGA SATUAN PENDIDIKAN YANG TIDAK BOLEH MELAKUKAN KEGIATAN DI SATUAN PENDIDIKAN

03




Data warga satuan pendidikan yang memiliki kondisi medis comorbid yang tidak terkontrol



Data warga satuan pendidikan yang memiliki akses transportasi yang mengganggu penerapan jaga jarak




Data warga satuan pendidikan yang memiliki riwayat perjalanan dari ZONA KUNING, ORANYE, MERAH dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari



Data warga satuan pendidikan yang memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari

04

MEMBUAT KESEPAKATAN BERSAMA KOMITE SEKOLAH DENGAN TETAP MENERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN, TERKAIT KESIAPAN MELAKUKAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA DI SATUAN PENDIDIKAN



source: <http://ekedukasi.data.kemdikbud.go.id/kesiaparbelajarjemberboardkb>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

MENGGUNAKAN MASKER DENGAN AMAN

- Bersihkan tangan sebelum menyentuh masker
- Ambil masker dengan cara memegang kaitnya
- Cek masker jika ada kerusakan atau kotor & gunakan masker kain berlapis 3
- Cek masker jika ada kerusakan atau kotor & gunakan masker kain berlapis 3
- Masker menutupi mulut, hidung dan dagu anda
- Hindari menyentuh area masker bagian depan
- Setelah digunakan 4 jam, masker kain harus diganti
- Cucilah tangan anda sebelum melepas masker
- Melepas masker dengan menyentuh bagian kaitnya
- Tarik masker menjauhi muka anda
- Simpan masker dalam plastik bersih tertutup jika masker anda tidak kotor untuk pemakaian selanjutnya
- cucilah masker kain dengan sabun/deterjen, sebaiknya dengan air panas setidaknya sehari sekali
- Cucilah tangan anda setelah melepaskan masker

MENCUCI MASKER

- Slapkan air, bila mungkin air panas dengan suhu 60° - 65°C
- Tambahkan deterjen dan rendam masker beberapa saat
- Kucek masker hingga kotoran luruh
- Bilas di bawah air mengalir, hingga busa hilang
- Keringkan di bawah sinar matahari atau menggunakan pengering panas
- Setrika dengan suhu panas agar bakteri dan virus mati
- Masker siap digunakan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH



- Selama masa transisi pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan, kantin tidak diperbolehkan untuk dibuka/beroperasi
- Pada masa tanam kebiasaan baru, kantin diperbolehkan untuk dibuka/beroperasi
- Semua warga satuan pendidikan agar menggunakan masker selama di berada di kantin kecuali ketika sedang makan
- Semua warga satuan pendidikan agar mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir atau hand sanitizer setiap akan memasuki kantin
- Semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan untuk mengenakan alat pelindung diri (APD) lengkap yang terdiri dari masker, penutup kepala, celemek, sepatu (safety shoes) dan pakain kerja khusus pada saat persiapan, pengolahan, dan penyajian pangan
- Semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan untuk menggunakan sarung tangan atau penjepit pada saat menyentuh pangan siap saji
- Penjamah pangan/pekerja agar menerapkan pembersihan dan sanitasi lingkungan di kantin
 - Melakukan pembersihan dan sanitasi secara berkala minimal 2 kali sehari (saat sebelum buka dan tutup) menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai
 - Meningkatkan frekuensi pembersihan dan sanitasi (misalnya minimal setiap 4 jam sekali) terutama pada permukaan area dan peralatan yang sering disentuh/dilewati orang seperti meja dan kursi di ruang makan, kenop/gagang pintu, sakelar, kran, meja kasir, mesin penghitung uang/kasir, lantai ruang makan, dll
 - Menutup alat makan yang diletakkan di meja makan (sendok, garpu, pisau dibungkus misalnya dengan tissue).
 - Tidak meletakkan saus, sambal, garam, merica, dll di atas meja makan atau menggantinya dalam bentuk kemasan sekali pakai/sachet atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta.
 - Masker dan sarung tangan sekali pakai didisinfeksi dulu, dirusak/hancurkan sebelum dibuang ke tempat sampah yang tertutup
 - Penjamah makanan/pekerja agar memasak makanan siap saji yang bergizi dengan matang sempurna, Makanan ringan lokal seperti pisang goreng, risoles, tahu isi goreng, dll agar dibungkus/buah dengan kertas makanan, dan pastikan penjamah saat membungkus makanan menggunakan sarung tangan
 - Semua warga satuan pendidikan agar menerapkan physical distancing/jaga jarak
 - Mengatur jarak minimal 1,5 (satu setengah) meter pada saat antri membeli makanan
 - Beri tanda jaga jarak untuk tempat antrian memesan makanan atau pada saat melakukan pembayaran
 - Mengatur jarak antar meja/kursi pengunjung minimal 1,5 (satu setengah) meter atau ditutup/diberi penyekat untuk memisahkan antar pengunjung/kursi
 - Pada saat makan, warga satuan pendidikan agar menghindari diri dari berbicara dengan orang lain



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

GERAKAN MENCUCI TANGAN YANG BENAR



Basahi tangan dengan air mengalir. Sabuni tangan. Lalu gosok telapak tangan.



Gosok dan silangkan jari tangan.



Gosok jari tangan dengan cara saling mengunci.



Gosok dan putar ujung jari ke telapak, untuk membersihkan sela-sela kuku.



Gosok punggung tangan.



Gosok dan putar ibu jari bergantian.



Gosok lengan tangan



3T TES TELUSUR TINDAKAN
UNTUK MEMUTUS MATA RANTAI COVID-19



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN




#ingatpesanibu



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

PENGATURAN RUANG KELAS



- 01** Jarak antar-orang duduk dan berdiri atau mengantri minimal 1,5 (satu koma lima) meter, dan memberikan tanda jaga jarak antara lain pada area ruang kelas, kantin, tempat ibadah, lokasi antar/jemput peserta didik, ruang pendidik, kantor dan tata usaha, perpustakaan, dan koperasi;
- 02** Kecukupan ruang terbuka dan saluran udara untuk memastikan sirkulasi yang baik.
- 03** Bagi kelas yang menggunakan ventilasi alami: pintu dan jendela agar dibuka.
- 04** Bagi kelas yang menggunakan ventilasi mekanik: AC di maintenance secara rutin minimal setiap 6 bulan dan jika memungkinkan, sekecil bisa belajar di luar kelas



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

SALAM TANPA BERSENTUHAN SELAMA MASA PANDEMI COVID-19



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

SETELAH PULANG SEKOLAH

DI PERJALANAN



DI RUMAH



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

TUGAS TIM PELATIHAN DAN HUMAS

Satgas Covid-19 Di Satuan Pendidikan

- 1. Tim Pembelajaran, Publikasi, dan Tata Ruang
- 2. Tim Kesehatan, Kebersihan, dan Keamanan, dan
- 3. Tim Pelatihan dan Humas

- 1** Melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan di lingkungan satuan pendidikan, khususnya orang tua/wali peserta didik, berikut:
 - 1) tanggal mulainya pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan beserta tahapannya, pembagian rombongan belajar dan jadwal pembelajaran per rombongan belajar;
 - 2) metode pembelajaran yang akan digunakan;
 - 3) langkah pengendalian penyebaran COVID-19 di tingkat satuan pendidikan;
 - 4) hal yang perlu dipersiapkan oleh peserta didik dan orang tua/wali peserta didik; dan
 - 5) keterlibatan masyarakat di sekitar satuan pendidikan.
- 2** Menempelkan poster dan/atau media komunikasi, informasi, dan edukasi lainnya pada area strategis di lingkungan satuan pendidikan, antara lain pada gerbang satuan pendidikan, papan pengumuman, kantin, toilet, fasilitas CTPS, lorong, tangga, lokasi antar jemput, dan lain-lain yang mencakup:
 - 1) informasi pencegahan COVID-19 dan gejalanya;
 - 2) protokol kesehatan selama berada di lingkungan satuan pendidikan;
 - 3) informasi area wajib masker, pembatasan jarak fisik, CTPS dengan alat pengalir serta penerapan etika batuk/bersin;
 - 4) ajakan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - 5) prosedur pamanauan dan pelaporan kesehatan warga satuan pendidikan;
 - 6) informasi kontak layanan bantuan kesehatan jiwa dan dukungan psikososial; dan
 - 7) protokol kesehatan sesuai panduan dalam Keputusan Bersama Ini.
- 3** Mempersiapkan peningkatan kapasitas yang mencakup:
 - 1) protokol kesehatan sesuai panduan dalam Keputusan Bersama Ini, yang dilaksanakan sebelum masa pembelajaran tatap muka dimulai; dan
 - 2) peningkatan kapasitas bagi tenaga kebersihan, yang dilaksanakan sebelum masa pembelajaran tatap muka dimulai berupa pelatihan tata cara dan teknik pembersihan lingkungan satuan pendidikan.
- 4** Menyampaikan protokol kesehatan untuk tamu.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

PERJALANAN KE SEKOLAH



Menggunakan masker dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter;



Tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut



Hindari menyentuh permukaan benda-benda




Menerapkan etika batuk dan bersin setiap waktu;



Membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan publik/antar-jemput.

AREA YANG HARUS DIBERSIHKAN DAN DIDISINFEKSI DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN



LANTAI



PEGANGAN TANGGA/ ESKALATOR



KURSI



MEJA



TOILET



WASTAFEL




ALAT PERAGA



PEGANGAN PINTU



MEMBAWA DAN MEMAKAI PERLENGKAPAN IBADAH SENDIRI



MENGGULUNG KARPET JIKA DIGUNAKAN DI TEMPAT IBADAH



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

TUGAS TIM PEMBELAJARAN, PSIKOSOSIAL, DAN TATA RUANG

Satgas Covid-19 Di Satuan Pendidikan

1. Tim Pembelajaran, Psikososial, dan Tata Ruang
2. Tim Kesehatan, Kebersihan, dan Keamanan
3. Tim Pelatihan dan Humas

1

Melakukan pembagian kelompok belajar dalam rombongan yang sama dan pengaturan jadwal pelajaran untuk setiap kelompok dalam rombongan sesuai dengan ketentuan pada masa transisi.



2

Melakukan pengaturan tata letak ruangan dengan memperhatikan:

- jarak antar-orang duduk dan berdiri atau mengganti minimal 1,5 (satu koma lima) meter, dan memberikan tanda jaga jarak antara lain pada area ruang kelas, kantin, tempat ibadah, lokasi antar/jemput peserta didik, ruang pendidik, kantor dan tata usaha, perpustakaan, dan koperasi;
- kecukupan ruang terbuka dan saluran udara untuk memastikan sirkulasi yang baik. Contoh pengaturan ruang kelas:
 - Bagi kelas yang menggunakan ventilasi alami : pintu dan jendela agar dibuka.
 - Bagi kelas yang menggunakan ventilasi mekanik : AC di maintenance secara rutin minimal setiap 6 bulan dan
 - Jika memungkinkan : sekecil bisa belajar di luar kelas

3

Melakukan pengaturan lalu lintas 1 (satu) arah di lorong/koridor dan tangga. Jika tidak memungkinkan, memberikan batas pemisah dan penanda arah jalur di lorong/koridor dan tangga.

4

Menerapkan mekanisme pencegahan perendungan bagi warga satuan pendidikan yang terstigma COVID-19 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

5

Memperistapkan layanan bantuan kesehatan jiwa dan psikososial bagi seluruh warga satuan pendidikan dengan tata cara:

- menugaskan guru bimbingan konseling (BK) atau wali kelas atau pendidik lainnya sebagai penanggung jawab dukungan psikososial di satuan pendidikan;
- mandatka kontak layanan dukungan psikososial:
 - Himpunan Psikologi Indonesia (himpsi.or.id)
 - Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (pdsjki.org);
 - Telepon Pelayanan Sosial Anak (TePSA) 1500-771, tepsa.indonesia@gmail.com;
 - dinas sosial atau dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak setempat.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

TUGAS TIM KESEHATAN, KEBERSIHAN, DAN KEAMANAN

Satgas Covid-19 Di Satuan Pendidikan

1. Tim Pembelajaran, Psikososial, dan Tata Ruang
2. Tim Kesehatan, Kebersihan, dan Keamanan
3. Tim Pelatihan dan Humas

1

Membuat prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga satuan pendidikan:

- Pemantauan kesehatan berfokus kepada gejala umum seperti: suhu badan lebih dari atau sama dengan 37,30C; batuk; sesak nafas; sakit tenggorokan; dan/atau pilek.
- Pemantauan dilaksanakan setiap hari sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan oleh tim kesehatan.
- Jika warga satuan pendidikan memiliki gejala umum sebagaimana dimaksud pada angka 1), wajib diminta untuk kembali ke rumah untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari. Jika gejala memburuk dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
- Jika warga satuan pendidikan teridentifikasi ada riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19, maka tim kesehatan satuan pendidikan:
 - menghubungi orang tua/wali/ narahubung darurat dari warga satuan pendidikan agar membawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat; dan
 - melaporkan kepada kepala satuan pendidikan.
- Jika terdapat orang yang susmah dengan warga satuan pendidikan teridentifikasi gejala COVID-19, maka tim kesehatan satuan pendidikan:
 - melaporkan kepada kepala satuan pendidikan; dan
 - meminta warga tersebut untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari.
- Jika terdapat warga satuan pendidikan yang tidak hadir karena sakit dan memiliki gejala umum sebagaimana dimaksud pada angka 1), maka tim:
 - melaporkan kepada kepala satuan pendidikan dan Puskesmas; dan
 - meminta warga tersebut untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari.
- Pemantauan periode isolasi mandiri untuk semua warga satuan pendidikan yang diminta melakukan isolasi mandiri.
- Rekapitulasi hasil pemantauan kesehatan dan kelidakhadiran warga satuan pendidikan dilaporkan setiap hari kepada kepala satuan pendidikan.



2

Memberikan informasi kepada kepala satuan pendidikan terkait kebutuhan penyediaan sarana prasarana kesehatan dan kebersihan sesuai pada daftar panika.

3

Melakukan pembersihan dan disinfeksi di satuan pendidikan setiap hari selama 1 (satu) minggu sebelum penyelenggaraan tatap muka dimulai dan dilanjutkan setiap hari selama satuan pendidikan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, antara lain pada lantai, pegangan tangga, meja dan kursi, pegangan pintu, toilet, sarana CTPS dengan air mengalir, alat peraga/edukasi, komputer dan papan tik, alat pendukung pembelajaran, fombal IRI, ventilasi buatan atau AC, dan fasilitas lainnya.

4

Membuat prosedur pengaturan pedagang kaki lima dan warung makanan di sekitar lingkungan satuan pendidikan:

- pada masa transisi, pedagang kaki lima dan warung di sekitar satuan pendidikan dilarang beroperasi;
- pada masa kebiasaan baru, pedagang kaki lima dan warung makanan dapat berjualan di sekitar satuan pendidikan dengan kewajiban menaati protokol kesehatan, menjaga jarak, dan menjaga kebersihan makanan bergaji dan lingkungan serta tidak menjual makanan yang tidak sehat, seperti mengandung zat pewarna dan pengawet berbahaya; dan
- tim berkoordinasi dengan aparatur daerah setempat untuk mendapatkan bantuan dalam pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima dan warung makanan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

Sumber Referensi

Beatty, A, Pradhan M, Suryadarma D, Tresnatri FA, Dharmawan GF 2020, 'Memulihkan penurunan kemampuan siswa saat sekolah di Indonesia dibuka kembali: pedoman bagi pembuat kebijakan', Policy Brief, Program RISE di Indonesia

Cahyani A, Listiana ID, Larasati SPD 2020, 'Motivasi Belajar Siswa SMA pada Pembelajaran Daring di Masa Pandemi' Journal Pendidikan Islam, vol.3, no. 01, p. 123-140

Carrilo, C, dan Flores MA 2020, 'COVID-19 and teacher education: a literature review of online teaching and learning practices, European Journal of Teacher Education' vol.43:4, pp.466-487

Engzell P, Frey A, dan Verhagen, MD 2021), ' Learning loss due to school closures during the COVID-19 pandemic' PNAS' Vol.118 No.17

Jared Stein and Charles R. Graham 2014, "Essential for Blended Learning: A Standards Based Guide".

Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021 dan Nomor 440-717 tahun 2021 Tentang Panduan penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19 diperkuat dengan SE Sesjen nomor 15 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Belajar Dari Rumah (BDR) selama darurat COVID-19

Penyusun

- 1 Ditjen PAUDDIKDAEMEN Kemendikbudristek
- 2 Ditjen GTK Kemendikbudristek
- 3 Balitbang dan Perbukuan Kemendikbudristek
- 4 Ditjen Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek
- 5 Setjen Kemendikbudristek
- 6 Ditjen Pendis Kemenag
- 7 Seknas Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)
- 8 INOVASI
- 9 UNICEF
- 10 Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan
- 11 Yayasan Guru Belajar
- 12 Tanoto Foundation
- 13 J-PAL

Diterbitkan pada
Juni 2021

Diterbitkan oleh
**Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kementerian Agama**



BANTU !

Memperbaiki & Mengembangkan
Panduan **Penyelenggaraan** **Pembelajaran**
PAUDDIKDASMEN di Masa Pandemi COVID-19

Silahkan bila ada pertanyaan, usulan atau koreksi terhadap panduan ini, tuliskan di

<http://bit.ly/masukanpanduan>

